



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 693.939.426.000,00 bertambah sejumlah Rp. 20.024.014.000,00 sehingga menjadi Rp. 713.963.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 693.939.426.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 20.024.014.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.713.963.440.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 740.005.142.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 22.287.846.307,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 762.292.988.307,00</u> (-)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 48.329.548.307,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 56.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.742.101.307,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 58.742.101.307,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 9.412.553.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 10.412.553.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 48.329.548.307,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah;		
1) Semula	Rp. 45.132.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.022.694.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 46.154.694.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah;		
1) Semula	Rp. 609.021.340.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 9.929.848.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp.618.951.188.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	Rp. 39.786.086.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 9.071.472.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 48.857.558.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.481.826.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 16.481.826.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.849.743.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>1.674.501.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 20.524.244.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.230.709.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>102.291.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | | Rp. 3.333.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Semula | Rp. 6.569.722.000,00 | |
| Bertambah / (berkurang) | (Rp. 754.098.000,00) | <u></u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan | | Rp. 5.815.624.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.181.580.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>9.929.848.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp. 46.111.428.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 509.732.760.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | | Rp. 509.732.760.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 63.107.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | | Rp. 63.107.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | <u>0,00</u> | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya			
1) Semula	Rp.	29.370.236.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	7.931.472.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		37.301.708.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	10.415.850.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.140.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.		11.555.850.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1) Semula | Rp. | 525.919.699.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 38.606.093.307,00 | |
| | | <hr/> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. | | 564.525.792.307,00 |
| | | | |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1) Semula | Rp. | 214.085.443.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | (Rp.) | 16.318.247.000,00 | |
| | | <hr/> | |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. | | 197.767.196.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1) Semula | Rp. | 466.003.336.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | (Rp.) | 9.353.532.000,00 | |
| | | <hr/> | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | | 456.649.804.000,00 |

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	96.270.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.		96.270.000,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	1.635.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	39.694.298.500,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		41.329.298.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	23.706.500.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	5.882.500.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		29.589.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	1.057.933.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.		1.057.933.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	32.420.660.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.242.700.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.		34.663.360.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	140.126.807,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		1.140.126.807,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	33.937.383.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	6.168.320.100,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		40.105.703.100,00

b. Belanja Barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 87.711.332.650,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10.949.986.150,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan		Rp.98.661.318.800,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 92.436.727.350,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp.33.436.553.250,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 59.000.174.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 56.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.742.101.307,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 58.742.101.307,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 9.412.553.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 10.412.553.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran		
1) Semula	Rp. 52.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.742.101.307,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
Setelah Perubahan		Rp. 53.742.101.307,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 500.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 500.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
f. Penerimaan Piutang daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan Piutang daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp. 5.320.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp. 5.320.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp. 2.092.553.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 500.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan	Rp.	2.592.553.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 500.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2009

BUPATI SUKOHARJO,
ttd
BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 11